



## Pendampingan Kemitraan Syariah Bagi Petani Desa Sidorejo Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian



**Stella Nofitasari<sup>\*1</sup>, Desi Isnaini<sup>2</sup>, Esti Alfiah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

stella.nofitasari@mail.uinfasbengkulu.ac.id<sup>\*1</sup>, desi\_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id<sup>2</sup>, esti.alfiah2107@gmail.com<sup>3</sup>

Submission 2025-11-30

Review 2025-12-31

Publication 2026-01-16

### **ABSTRAK**

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani terhadap konsep kemitraan syariah serta mengimplementasikan akad musyarakah sebagai alternatif pemberian yang adil, transparan, dan sesuai prinsip Islam. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui observasi, sosialisasi, pelatihan, implementasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman petani terhadap prinsip bagi hasil syariah serta munculnya antusiasme untuk mengadopsi sistem musyarakah dalam praktik pertanian. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan fasilitas, serta syarat perbankan yang masih menyulitkan petani kecil untuk mengakses pemberian musyarakah. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan kemitraan syariah berpotensi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi petani.

Kata Kunci: *Kemitraan Syariah, Akad Musyarakah, Produktivitas Pertanian, Pendampingan, Desa Sidorejo*

## PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penting yang menjadi penopang ketahanan pangan dan sumber utama penghidupan bagi masyarakat pedesaan. Namun, kenyataannya produktivitas pertanian di banyak wilayah Indonesia, termasuk Desa Sidorejo, masih menghadapi berbagai kendala. Petani sempat sebagian besar mengelola lahan dengan skala kecil, keterbatasan modal, serta masih bergantung pada praktik pembiayaan konvensional yang berbunga tinggi. Kondisi ini menyebabkan hasil pertanian belum optimal dan kesejahteraan petani relatif rendah. Masalah permodalan menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas. Minimnya akses petani terhadap lembaga keuangan syariah membuat mereka sulit memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Sementara itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan petani juga menjadi tantangan tersendiri. Padahal, Islam menawarkan konsep kemitraan berbasis akad *musyarakah* yang mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.

Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya hasil panen dan belum optimalnya kontribusi pertanian terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Di sisi lain, persyaratan administratif lembaga keuangan syariah, seperti keharusan adanya penjamin atau dukungan lembaga besar, menjadi hambatan tambahan bagi petani kecil. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi besar sektor pertanian dengan kemampuan petani dalam mengoptimalkannya.

Dari perspektif ekonomi Islam, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sistem kemitraan berbasis akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan tenaga dalam suatu usaha, dengan keuntungan maupun risiko yang dibagi sesuai kesepakatan awal (Aufa, 2021). Konsep ini menekankan keadilan, transparansi, dan kebersamaan, sehingga relevan diterapkan dalam sektor pertanian. Teori *musyarakah* juga didukung oleh fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa prinsip bagi hasil harus ditentukan secara jelas sejak awal akad. Dalam konteks pedesaan, akad *musyarakah* tidak hanya menawarkan keadilan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi petani untuk mengoptimalkan hasil panen, karena keuntungan yang diperoleh sejalan dengan kontribusi mereka.

Pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akad *musyarakah* mampu meningkatkan akses pembiayaan sekaligus memperkuat produktivitas pertanian. Aidah & Anugrah (2021) menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendorong sektor pertanian, sementara Anhar (2022) dan Lestari & Atasoge (2021) mengkritisi implementasi akad *musyarakah* di perbankan syariah yang masih menghadapi berbagai kendala administratif. Lismawati et al. (2020) serta Mantali et al. (2021) juga menyoroti bahwa faktor modal, dukungan kelembagaan, dan pendampingan sangat berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani padi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi petani Desa Sidorejo adalah keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, dan sulitnya akses ke lembaga keuangan syariah. Dengan adanya kondisi tersebut, diperlukan strategi pendampingan yang tidak hanya memberikan sosialisasi konsep akad syariah, tetapi juga membimbing petani dalam praktik implementasinya. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga implementasi bersama lembaga keuangan syariah, petani diharapkan mampu memahami sekaligus menerapkan akad *musyarakah* dalam pengelolaan usaha tani mereka. Dengan demikian, pendampingan ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan petani tentang sistem keuangan syariah, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan produktivitas

pertanian serta kesejahteraan masyarakat Desa Sidorejo secara berkelanjutan.

## METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan pendampingan, yaitu memberikan pemahaman, pengalaman, dan praktik langsung kepada petani Desa Sidorejo terkait penerapan kemitraan syariah berbasis akad *musyarakah*. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah pada bulan Maret hingga Juni 2025. Subjek pengabdian ini adalah kelompok petani Desa Sidorejo yang sebagian besar mengelola lahan sawah dan kebun dengan keterbatasan modal serta minim akses ke pembiayaan syariah. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Observasi Awal: untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi petani, khususnya terkait keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, serta hambatan dalam mengakses lembaga keuangan.
2. Sosialisasi: memperkenalkan konsep kemitraan syariah dan akad *musyarakah* kepada petani, dengan menjelaskan perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional.
3. Pelatihan dan Pendampingan: memberikan pelatihan teknis berupa simulasi perhitungan modal, biaya produksi, serta pembagian hasil usaha tani dengan akad *musyarakah*.
4. Implementasi Kegiatan: mencoba penerapan akad *musyarakah* dengan melibatkan lembaga keuangan syariah, salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memberikan gambaran nyata mengenai prosedur pembiayaan syariah.
5. Evaluasi: dilakukan melalui diskusi kelompok terarah guna menilai tingkat pemahaman, sikap, serta kesiapan petani dalam mengadopsi akad *musyarakah* pada praktik pertanian mereka.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku petani setelah dilakukan pendampingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, berlangsung selama empat bulan dengan rangkaian tahapan yang meliputi observasi, sosialisasi, pelatihan, hingga implementasi pendampingan sistem kemitraan syariah melalui akad *musyarakah*. Secara umum, hasil kegiatan dapat di rinci sebagai berikut:

#### a. Observasi Awal

Tahapan observasi dilakukan pada 19 Mei 2025 untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya petani. Observasi ini dilakukan untuk menggali permasalahan utama yang dihadapi terkait akses permodalan dan produktivitas pertanian. Pada tahap ini, pengabdi juga melakukan koordinasi awal dengan aparat desa untuk memperoleh data pendukung serta masukan terkait kesiapan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi kemitraan syariah. Observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025 dilakukan untuk memberikan surat permohonan izin resmi kepada kepala desa sidorejo yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur pemerintahan desa serta untuk memperoleh dukungan administratif atas kegiatan yang akan

dilaksanakan. Observasi ini sebagai bentuk dokumentasi awal dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini:



**Gambar 1:** Observasi Lokasi Dan Penyerahan Surat Izin Ke Kades

b. Sosialisasi Pertama

Sosialisasi dilakukan oleh tim pengabdi pada 16 juni 2025 dengan peserta petani dan perangkat desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai konsep akad *musyarakah*, rukun dan syaratnya, serta relevansi penerapannya dalam sektor pertanian. Penekanan utama dalam sosialisasi ini adalah membangun kesadaran petani tentang pentingnya sistem bagi hasil yang adil dan transparan sebagai alternatif dari pola kerjasama konvensional.

c. Sosialisasi Bersama Mitra BSI

Kegiatan ini dilakukan pada 20 juni 2025 dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik. Narasumber menjelaskan secara lebih teknis mengenai mekanisme pembiayaan melalui akad *musyarakah*, prosedur pengajuan hingga potensi manfaat yang dapat diperoleh petani. Kehadiran pihak mitra perbankan dalam kegiatan ini sangat penting untuk memberikan kejelasan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam mendukung produktivitas pertanian.





**Gambar 2:** Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Mitra Dan Sosialisasi Pengabdi

d. **Implementasi Pendampingan**

Pasca sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan implementasi pada 23-30 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bentuk lanjutan dari proses edukasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya para petani, mampu memahami sekaligus mengaplikasikan akad *musyarakah* dalam aktivitas pertanian mereka. Implementasi pemberian ini dilakukan dengan melibatkan pihak perbankan syariah sebagai mitra, sehingga para petani dapat merasakan langsung manfaat dari sistem kemitraan berbasis syariah.

e. **Evaluasi Kegiatan**

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari observasi, sosialisasi, hingga implementasi, dapat di nilai bahwa program pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kemitraan syariah, khususnya akad musyarakah, serta menumbuhkan antusiasme petani dalam mengadopsi sistem pemberian berbasis syariah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas pertanian di Desa Sidorejo.

## **Pembahasan**

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan kemitraan syariah berbasis akad *musyarakah* memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap petani Desa Sidorejo. Sebelum kegiatan, mayoritas petani masih menggunakan sistem kerja sama tradisional yang kurang menguntungkan bagi penggarap. Setelah sosialisasi dan pelatihan, petani mulai memahami bahwa akad *musyarakah* memberikan kerangka kerja yang lebih adil karena pembagian hasil di tentukan sejak awal secara transparan.

Dari perspektif teori, temuan ini mendukung pendapat Anhar (2022) yang menyatakan bahwa *musyarakah* mendorong terciptanya rasa percaya antar pihak, karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Penerapan di Sidorejo membuktikan bahwa prinsip ini dapat di aplikasikan dalam usaha tani, meskipun masih pada tahap awal. Keterhubungan petani dengan BSI juga menjadi capaian penting. Sebelumnya, akses petani ke lembaga keuangan syariah sangat minim karena keterbatasan informasi dan literasi. Dengan adanya sosialisasi bersama pihak bank, terbuka peluang bagi petani untuk mendapatkan modal dengan skema syariah yang lebih adil dibanding pinjaman konvensional.

Meski demikian, kegiatan ini juga menemukan sejumlah hambatan, di antaranya : rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan waktu sosialisasi, serta resistensi sebagian masyarakat yang masih ragu meninggalkan tradisi lama. Hambatan ini serupa dengan temuan Musdalifah & Mansyur (2021), yang menekankan bahwa perubahan sistem pertanian berbasis syariah memerlukan pendekatan kultural dan edukasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini membuktikan bahwa penerapan kad musyarakah berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Dengan adanya transparansi dan kesepakatan awal, petani penggarap lebih termotivasi untuk mengoptimalkan hasil lahan. Di sisi lain, pemilik lahan juga memperoleh manfaat proporsional tanpa perlu khawatir adanya ketidakjelasan pembagian hasil.

## KESIMPULAN

Pendampingan kemitraan syariah bagi petani Desa Sidorejo melalui sosialisasi, pelatihan, implementasi, dan evaluasi berhasil meningkatkan pemahaman serta kesiapan petani dalam mengadopsi akad *musyarakah* sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional. Kegiatan ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah yang memadai dapat membuka akses permodalan baru dan menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, meskipun masih terdapat kendala administratif dan keterbatasan fasilitas yang perlu ditangani melalui dukungan berkelanjutan dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah.

## REFERENSI

- Aidah, Q., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1090>
- Anhar, Z. (2022). Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122.
- Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Lestari, D. M., & Atasoge, I. A. B. (2021). Kritik terhadap implementasi akad musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Nisbah*, 7(1), 8–14.
- Lismawati, L., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani padi di lahan sawah irigasi pedesaan (Suatu kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 7(3), 676. <https://doi.org/10.25157/jimag.v7i3.3986>
- Mantali, M. A., Rauf, A., & Saleh, Y. (2021). Peran kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah (Studi kasus kelompok tani di Desa Bongopini). *Jurnal Agristan*, 5(2), 85.
- Musdalifah, Mustamin, S. W., & Mansyur, S. (2021). Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2), 1–15.